



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan syarat uji kompetensi jabatan pelaksana yang diikuti penyesuaian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
- 3a. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
4. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
5. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

6. Uji ...

6. Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Pemangku Jabatan Pelaksana yang dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi dalam rangka memenuhi syarat perubahan Kelas Jabatan.
 7. Tim Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengujian dan melaporkan hasil Uji Kompetensi sebagai syarat perubahan Kelas Jabatan pada Jabatan Pelaksana.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dapat pindah ke jabatan pelaksana lainnya seiring dengan meningkat atau menurunnya kompetensi dengan ketentuan:
 - a. perpindahan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan formasi Perangkat Daerah; dan
 - b. perpindahan jabatan dilakukan setelah dilaksanakan uji kompetensi oleh tim penguji kompetensi.
- (2) Meningkatnya kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat kompetensi.
- (3) Menurunnya kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai yang bernilai kurang.
- (4) Selain mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menurunnya kompetensi juga didasarkan dengan adanya hukuman disiplin minimal tingkat sedang dan juga adanya pertimbangan penyegaran organisasi berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi sebagai berikut:
- a. melengkapi dokumen, sebagai berikut:
 - 1. Surat pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah;
 - 2. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah;
 - 3. Formulir Pendaftaran;
 - 4. Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai minimal “baik” selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 5. Laporan Aktivitas Kinerja Harian dengan nilai rata-rata 80% pada periode sebelumnya.
 - b. pengajuan mengikuti uji kompetensi (naik kelas jabatan) dibatasi 1 (satu) tingkat dari kelas jabatan sebelumnya kecuali jabatan bendahara;
 - c. kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan minimal yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan minimal yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:

No.	Kelas Jabatan	Syarat Pendidikan	Pangkat/Golongan Ruang
1.	7	Memiliki minimal Ijazah Diploma IV/Sarjana	Penata Muda/(III.a)
2.	6	Memiliki minimal Ijazah Diploma, SMA/Sederajat	Pengatur Muda/(II.a)
3.	5	Memiliki minimal Ijazah Diploma, SMA/Sederajat	Pengatur Muda/(II.a)
4.	4	Memiliki minimal Ijazah SMP	Juru/(I.c)
5.	3-2	Memiliki minimal Ijazah SD/Sederajat	Juru Muda/(I.a)

e. kualifikasi ...

- e. kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan minimal yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk jabatan bendahara;
 - f. sudah menduduki jabatan pelaksana pada kelas jabatan sebelumnya minimal 2 (dua) tahun;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar pada instansi asal; dan
 - h. jabatan pelaksana yang diusulkan sesuai dengan peta jabatan dan dalam kondisi lowong serta bukan merupakan jabatan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Surat pernyataan dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan untuk kenaikan/penurunan kelas jabatan/penyesuaian kelas jabatan karena pertimbangan penyegaran organisasi, sanksi disiplin, dan kemampuan masing-masing pegawai sebagai berikut:
- a. melengkapi dokumen, sebagai berikut:
 - 1. Surat pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah;
 - 2. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 3. Formulir Pendaftaran.
 - b. jabatan pelaksana yang diusulkan sesuai dengan peta jabatan dan dalam kondisi lowong.
- (4) Surat pernyataan dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3 dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 5 huruf f dihapus dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Prosedur pelaksanaan Uji Kompetensi, sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti Uji Kompetensi melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 - b. dokumen yang telah lengkap diajukan oleh Pejabat Administrator kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - c. apabila disetujui, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pada Tim;
 - d. Tim melaksanakan seleksi administrasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Tim mengumumkan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi beserta jadwal pelaksanaannya;
 - f. dihapus;
 - g. hasil uji kompetensi dibahas dan dilaporkan oleh Tim Uji Kompetensi Pemerintah Kota Pasuruan; dan
 - h. hasil Uji Kompetensi dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Uji Kompetensi bagi pemangku Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tim.
- (2) Uji Kompetensi dilaksanakan secara periodik yaitu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan bulan Oktober tahun berjalan.
- (2a) Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Pihak yang memiliki Tenaga Assesor yang kompeten di bidangnya atau Pejabat yang ditunjuk.

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hasil Uji Kompetensi berupa pernyataan.
 - a. kompeten; atau
 - b. belum kompeten.
 - (2) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan kompeten apabila persyaratan administratif telah terpenuhi serta hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana bernilai baik/kompeten yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi.
7. Ketentuan dalam lampiran ditambah 1 (satu) angka yakni angka 2A, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 28 Agustus 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 39 TAHUN
2018 TENTANG UJI KOMPETENSI
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN
FORMULIR PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI

2A. Format Surat Pernyataan

KOP PERANGKAT DAERAH
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : ... NIP : ... Pangkat/Gol.Ruang : ... Jabatan : ... Instansi : ...
Dengan ini menyatakan bahwa atas (<i>Pertimbangan Penyegaran Organisasi, Sanksi Disiplin dan Kemampuan masing-masing Pegawai</i>) (<i>Coret yang tidak perlu</i>) dari Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini: Nama : ... NIP : ... Pangkat/Gol.Ruang : ... Jabatan : ...
Pada Badan/Dinas/Kecamatan maka bersedia bertanggungjawab terhadap Penurunan Kelas Jabatan/Penyesuaian Kelas Jabatan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menyatakan, Kepala Perangkat Daerah
<u>Nama</u> NIP.

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

